

Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Sei Rampah

Dyta Ayu Irmadani Marpaung^{1*}, Abd. Mukhsin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email: dytaayuirmadani04@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Efektivitas,
Mediator,
Perceraian*

Angka perceraian di Indonesia semakin meningkat menempuh tahun 2023, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah hukum non-litigasi agar tidak terjadi penumpukan kasus di Pengadilan Agama. Mediasi termasuk salah satu bentuk non-litigasi yang berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan media pihak ketiga netral agar Para Pihak yang bersengketa dapat menempuh jalan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah, untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan Agama Sei Rampah dalam upaya memediasi perkara perceraian, dan mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Peran mediator dalam memediasi kasus perceraian sangat penting dalam menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses litigasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan dan kerjasama para pihak yang terlibat serta profesionalitas hakim mediator dalam memfasilitasi proses.

ABSTRACT

Keywords:
Effectiveness,
Mediator,
Divorce

The divorce rate in Indonesia will increase by 2023, therefore non-litigation legal steps are needed to avoid a buildup of cases in the Religious Courts. Mediation is a form of non-litigation that seeks to resolve cases with neutral third party media so that the parties to the dispute can pursue a peaceful path. This research aims to determine the role of the mediator at the Sei Rampah Religious Court, to determine the implementation of mediation carried out by the mediator at the Sei Rampah Religious Court in an effort to mediate divorce cases, and to find out whether the mediation process carried out by the mediator at the Sei Rampah Religious Court can be a supporting factor in canceling the case. divorce that will occur in 2023. The research method used is normative-empirical juridical research. The research results show that the implementation of mediation carried out by the mediator is divided into 3 (three) stages, namely: pre-mediation stage, mediation implementation stage, and final mediation stage. The role of a mediator in mediating divorce cases is very important in resolving conflicts by finding solutions that benefit all parties without having to go through the litigation process. The mediation process carried out by the mediator can be a supporting factor in canceling the divorce case. Thus, the success of mediation depends on the willingness and cooperation of the parties involved as well as the professionalism of the mediator judge in facilitating the process.

1. PENDAHULUAN

Pengertian pernikahan menurut sudut pandang Al-Qur'an dan Hadist diambil dari kata "*an-nikh*" dan "*azziwaj*" yang memiliki makna seperti melewati, melangkah, bergerak maju, mengarungi, dan melakukan hubungan suami istri (Almahisa & Agustian, 2021). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sei Rampah pada Tahun 2023 terdapat 1.132 perkara perceraian, dimana jumlah perkara perceraian yang dimediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah adalah sebanyak 121 perkara (PA Sei Rampah, 2023). Hal ini, mendasari keputusan sebuah keluarga untuk mengakhiri pernikahan semakin bervariasi, dimana penyebab perceraian tidak terbatas pada satu bidang saja. Dengan demikian, perlu untuk mengambil tindakan lain selain melalui jalur pengadilan, yaitu dengan menerapkan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan metode Mediasi.

Mediasi memberikan alternatif yang lebih cepat dan ekonomis dalam penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil (Kapindha et al., 2014), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma PMP) mengatur mengenai mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator dalam hal ini yaitu, Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran mediator dalam hal mediasi perkara perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Sei Rampah, faktor yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya cerai adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan (Wulandari, 2024). Adanya perbedaan kesuksesan peran mediator dalam hal mediasi kasus perceraian menjadi pokok bahasan yang urgensi untuk dikaji (Hartawati et al., 2022). Oleh karena itu, peneliti juga meneliti mengenai perbedaan peran mediator beserta faktor penghambat jalannya mediasi tersebut pada Pengadilan Agama Sei Rampah sehingga dapat diambil temuan yang akan berguna bagi mahasiswa, masyarakat, dan lembaga negara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sei Rampah, dimana topik utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dalam upaya memediasi perkara perceraian. Sehingga diketahui apakah proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normative-empiris, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat (Marzuki, 2011). Perilaku masyarakat yang dikaji dari perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat

atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Soekanto & Mamuji, 2011). Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer yang didapat secara langsung, dengan awal mula melakukan survey pada objek yang dituju. Kemudian setelah survey akan dilakukan proses pengumpulan data berupa wawancara di Pengadilan Agama Sei Rampah dan juga melihat perbuatan atau perilaku yang nyata pada peran mediator.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah

Keberhasilan mediasi bergantung pada pelaksanaan yang dilakukan. Jika pelaksanaannya efektif, maka kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa dapat tercapai. Sebaliknya, jika pelaksanaannya kurang efektif, mediasi bisa gagal (Litti et al., 2023). Adapun proses atau alur mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Tahap Pra Mediasi

Pra Mediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun langkah-langkah dan melakukan persiapan sebelum memulai proses mediasi (Wijaya, 2020). Terdapat 5 (lima) alur pra mediasi pada tahap ini, yaitu:

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri;
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Sidang pertama Hakim Pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.;
4. Pemilihan mediator; dan
5. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Pengadilan Agama Sei Rampah menetapkan proses mediasi dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, namun tidak banyak kasus mediasi dengan jangka waktu selama itu. Umumnya, proses mediasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali. Adapun dominasi penyelesaian mediasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali karena Para Pihak memiliki waktu yang efisien dalam menyelesaikan kasus mereka (Wulandari, 2024).

Proses mediasi dimulai dengan mediator memperkenalkan diri kepada para pihak untuk membangun hubungan yang saling mengenal.

Selanjutnya, mediator menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi. Mediator juga menekankan perannya sebagai pihak yang netral dan tidak akan mengambil keputusan atas sengketa yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, mediator mengatur aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Hal ini selaras berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, yaitu:

“Di awal ibu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, kita siapa, kita sebagai apa disini, fungsinya kita (mediator) untuk apa, terus lebih pentingnya lagi, kita harus membuat beberapa peraturan dalam proses mediasi, seperti tidak boleh memainkan handphone pada saat proses mediasi berlangsung.”

Pihak-pihak yang terlibat harus menyerahkan resume mereka dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari sejak penetapan, kepada pihak lain dan mediator. Setelah menyerahkan resume, mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan masalah yang dihadapi serta menawarkan solusi perdamaian. Dalam situasi ini, mediator berperan sebagai fasilitator, membantu pihak-pihak untuk menggali dan memahami kepentingan masing-masing serta menilai manfaat mediasi.

c. Tahap Akhir Mediasi

Akhir mediasi merupakan tahap ketiga. Terdapat beberapa alur akhir mediasi pada tahap ini, yaitu:

1. Laporan hasil mediasi.
2. Hasil mediasi dapat terbagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu mediasi dapat berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;
3. Majelis hakim kembali memeriksa perkara;
4. Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian (*acta van dading*) dan penetapan tentang pencabutan gugatan. Apabila mediasi sukses, suami dan istri dapat mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan Hakim akan mengeluarkan keputusan damai. Hasil kesepakatan perdamaian yang timbul dari mediasi kemudian diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk disahkan sebagai akta perdamaian. Adapun mediasi berhasil, para pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai beberapa kesepakatan yang kemudian diolah menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim, sehingga bersifat mengikat.

5. Mediasi berhasil dilakukan sebagian. Hasil mediasi yang berbentuk berhasil dilakukan sebagian, memiliki dua solusi yaitu penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara dan akta perdamaian. Pada tahap penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara, kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan.
6. Hasil mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Mediasi yang tidak berhasil akan diproses di persidangan mengenai perceraian akan dilanjutkan. Mediasi tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka proses dapat dilanjutkan melalui jalur persidangan. Selain itu, terdapat akibat hukum para pihak tidak beritikad baik, yaitu putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Berklaard*), biaya Mediasi dibebankan kepada Tergugat.

3.2 Peran Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Upaya Memediasi Perkara Perceraian

Mediator sebelum menjadi perantara mediasi, harus mengikuti proses pelatihan oleh lembaga-lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung (Latifah, 2021).

“...Kami para mediator ini pastinya harus melalui proses pelatihan oleh lembaga-lembaga yang ter-akreditasi oleh Mahkamah Agung. kalau kami dari lembaga DSI. Setelah melakukan pelatihan, lalu ikut ujian. dan kami harus melakukan sumpah Mediator.”

Pengadilan Agama Sei Rampah memiliki Mediator non hakim sebanyak 4 orang. Sementara itu, Mediator Hakim sebanyak 5 (lima) orang. Mediator memiliki peran untuk mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan memandang berbagai perspektif pandangan (Lailiyah, 2022). Hal ini, dilakukan mediator agar Para Pihak lebih mudah menyelesaikan masalah dengan *win-win solution* tanpa proses litigasi yang berakhir dengan kalah dan menang (Tjandra, 2021). Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Sei Rampah, adanya *win-win solution* yang diberikan adalah sebagai berikut:

“...memberi kesempatan mereka membicarakan permasalahan mereka terlebih dahulu. Permasalahan mereka seperti apa, fatal atau tidak nya itu bisa kita lihat. Nah baru kita cari maunya bagaimana. Nanti kalau perlu kita buat perjanjian, seperti yang tadi ibu tawarkan. Itu bisa menjadi solusi yang bisa untuk dicabut (gugatan) dengan cara

membuat perjanjian. Karna yang berhasil (mediasi) itu rata-rata membuat perjanjian. Kita harus bisa menawarkan itu. Ada tidak yang mau diperjanjikan. Itu bisa menjadi solusi cara untuk mendamaikan mereka. Dan Alhamdulillahnya, selama ini yang cabut (gugatan) itu, ya enggak ngajukan (gugatan) lagi. Mereka masih bersama dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Tapi perjanjian itu juga atas kesepakatan para pihak juga. Kalau mau dibuat, ya dibuat. Kalau tidak, ya tidak dibuat. Tergantung kesepakatan mereka.”

Seorang mediator harus selalu mempertahankan sikap netral, menjaga hubungan yang baik, dan berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam mediasi (Anisa, 2015). Mediator juga diharapkan mendengarkan secara aktif, menekankan potensi keuntungan dari penyelesaian yang baik, serta berupaya meminimalkan perbedaan dengan menyoroti persamaan-persamaan antara pihak-pihak yang bersengketa (Karmuji, 2016). Semua ini bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih efektif menuju penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak dalam sengketa tersebut (Mustika, 2015).

“...tergantung para pihak yang dimediasi. Kita ga selamanya harus bersifat aktif. Dan kita ga boleh terlalu aktif. Karna kan mereka yang tau permasalahannya. Sebenarnya mediator itu harus bersifat pasif. Karenakan kita ga boleh terlalu mencampuri. Kita kan hanya memberikan saran sekedarnya. Tapi memang terkadang tergantung para pihak nya. Ada kalanya mediator ini bersikap aktif, ada kalanya bersikap pasif.”

3.3 Proses Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dapat Menjadi Faktor Pendukung Batalnya Perkara Perceraian yang terjadi pada Tahun 2023

Keberhasilan sebuah mediasi tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum atau lembaga peradilanannya, tetapi juga sangat bergantung pada kesediaan dan kerjasama dari para pihak yang terlibat dalam perundingan. Keberhasilan mediasi dapat tercapai ketika pihak-pihak yang bersengketa memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik mereka melalui proses mediasi dan bersedia untuk mencapai kesepakatan damai.

Berbagai faktor dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, termasuk elemen-elemen yang mendukung serta menghambat proses tersebut.

Penghalang dalam mencapai kesuksesan mediasi dapat dikelompokkan menjadi faktor-faktor eksternal dan internal. Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah Sepanjang tahun 2023 dan perkara perceraian yang di mediasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sei Rampah pada tahun 2023

| No. | Bulan | Perkara Perceraian | Mediasi Perkara Perceraian |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Januari | 131 | 7 |
| 2 | Februari | 109 | 6 |
| 3 | Maret | 108 | 15 |
| 4 | April | 27 | 5 |
| 5 | Mei | 151 | 16 |
| 6 | Juni | 101 | 20 |
| 7 | Juli | 101 | 11 |
| 8 | Agustus | 100 | 12 |
| 9 | September | 79 | 10 |
| 10 | Oktober | 84 | 9 |
| 11 | November | 86 | 8 |
| 12 | Desember | 55 | 2 |
| Total | | 1.132 | 121 |

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh Mediator banyak terjadi pada bulan Juni 2023 sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Adapun mediasi perkara perceraian yang paling sedikit dilakukan terjadi pada bulan Desember 2023 yang hanya 2 (dua) perkara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat detail mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sei Rampah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah tahun 2023

| No. | Bulan | Bentuk Mediasi |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

| | | Berhasil | Berhasil sebagian | Tidak berhasil | Tidak terlaksana |
|-----|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Januari | - | 1 | 6 | - |
| 2. | Februari | - | 1 | 4 | 1 |
| 3. | Maret | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 4. | April | - | 3 | 2 | - |
| 5. | Mei | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 6. | Juni | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 7. | Juli | - | 9 | 1 | 1 |
| 8. | Agustus | 2 | 4 | 6 | - |
| 9. | September | 1 | 5 | 5 | - |
| 10. | Oktober | 1 | 2 | 6 | - |
| 11. | November | 1 | 3 | 4 | - |
| 12. | Desember | 1 | - | 1 | - |
| | Total | 9 | 52 | 54 | 6 |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) perkara atau sebanyak 7,44% (tujuh koma empat puluh empat persen) perkara yang berhasil proses mediasinya, 52 (lima puluh dua) perkara atau 42,98% (empat puluh dua koma sembilan puluh delapan persen) perkara mediasi berhasil sebagian, 54 kasus atau 44,62% (empat puluh empat koma enam puluh dua persen) perkara mediasi yang tidak berhasil, dan 6 (enam) perkara atau 4,96% (empat koma sembilan puluh enam persen) perkara mediasi yang tidak terlaksana.

Berdasarkan persentase yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang berhasil hanya 7,44% (tujuh koma empat puluh empat persen). Hal ini didorong oleh keputusan masing-masing pihak yang memiliki tekad bulat untuk bercerai. Adapun alasan kuat adalah karena salah satu pihak memiliki permasalahan ekonomi dan salah satu pihak berselingkuh. Hal ini dikarenakan, salah satu pihak merasa dirugikan dan sulit menerima kenyataan jika terus menerus melanjutkan pernikahan.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Para Pihak yang bercerai, bahwa walaupun mediator memberi saran, namun tidak selalu menjadi solusi untuk kasus tersebut karena Para Pihak tentunya memiliki ego dan belum bisa menerima satu sama lain. Selain itu, Para Pihak yang memiliki keputusan yang bulat sama sekali tidak dapat menerima saran daripada

mediator. Adapun saran yang diberikan Para Pihak terhadap mediator adalah menjadi sosok penengah saja walaupun Para Pihak memiliki keputusan untuk tetap bercerai.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah dibagi menjadi 3 (tiga tahap), yaitu pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan akhir mediasi. Mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah berperan penting dalam menyelesaikan konflik perceraian dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa perlu litigasi. Mereka memfasilitasi diskusi, menjaga netralitas, dan mengarahkan pembicaraan ke penyelesaian masalah. Jika diperlukan, mereka bisa menghentikan mediasi untuk menenangkan situasi emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung kesepakatan yang memuaskan. Proses mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah dapat mendukung pembatalan perkara perceraian. Keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan dan kerjasama pihak terlibat serta profesionalitas hakim mediator dalam memfasilitasi proses. Sertifikasi bagi hakim mediator, pengetahuan hukum dan psikologis yang baik, serta dukungan substansi hukum yang jelas adalah kunci keberhasilan. Faktor pendukung dan penghambat, baik dari luar maupun dari dalam, seperti konflik yang panjang dan kualifikasi mediator, juga memengaruhi hasil mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Anisa, L. N. (2015). Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(1), 1–17.
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73.
- Kapindha, R. A. A., M., S. D., & Febrina, W. R. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Privat Law*, 2(4), 1–14.
- Karmuji. (2016). Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara

- Perdata. *Jurnal Ummul Qura*, VII(1), 36–52.
- Lailiyah, K. (2022). Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik. *Journal of Criminology and Justice*, 1(3), 62–67.
- Latifah, S. N. (2021). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A). *Dinamika*, 27(4), 490–505. <https://doi.org/10.4234/jjoffamilysociology.28.250>
- Litti, N. L. A., Sina Gula, R. N. F., Ray, M. H., Fahrurazi, F., Bariyah, O. N., & Rohmah, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mustika, D. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Al-Risalah*, 15(2), 297–308. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>
- PA Sei Rampah. (2023). *Laporan Statistik Perkara 2023*. <https://sipp.pa-seirampah.go.id>. https://sipp.pa-seirampah.go.id/statistik_perkara
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 118–128. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>
- Wijaya, A. (2020). Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian. *Shautuna*, 1(2).
- Wulandari, E. (2024). *Peran Mediator*. Pengadilan Agama Sei Rampah.

